

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pemungutan pajak hiburan pagelaran musik terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah Kota Bandung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Gambaran mengenai efektivitas pemungutan pajak hiburan pagelaran musik di Kota Bandung tahun 2003 sampai 2007 dari efisiensi pajak hiburan pagelaran musik tahun 2003 sampai 2007 menunjukkan bahwa setiap tahunnya mengalami penurunan sehingga dikategorikan inefisien. Berdasarkan Tabel 4.3, persentase efektivitas pajak hiburan pagelaran musik tertinggi di Kota Bandung terjadi pada tahun 2003 sebesar 21% dan efektivitas terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu hanya mencapai 5.62%. sedangkan criteria efisiensi pajak hiburan pagelaran musik di Kota Bandung tertinggi terjadi pada tahun 2004 sebesar 9,4 % dan yang terkecil terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 24%. Dinas Pendapatan Kota Bandung belum berhasil menggali pajak hiburan pagelaran musik secara maksimal sehingga terjadi inefisiensi dalam pelaksanaan pemungutan, sedangkan rasio efektivitas hiburan pagelaran musik pertahun tergolong tidak efektif.
2. hasil analisis rasio rata-rata laju pertumbuhan pajak hiburan pagelaran musik menunjukkan bahwa pajak hiburan pagelaran musik mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2003 sampai tahun 2007 dan tidak ada

kenaikan pada rentang tahun tersebut. Laju pertumbuhan pajak hiburan tahun 2003 sampai tahun 2004 sebesar 6,3% dan tahun 2004 sampai tahun 2005 yaitu 44,2%. Sedangkan laju pertumbuhan pajak hiburan pagelaran musik pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang negatif sebesar 7,5% dan 101,9% sehingga dikategorikan kurang berhasil.

3. Kontribusi penerimaan pajak hiburan pagelaran musik terhadap total penerimaan pajak daerah di Kota Bandung tahun 2003 sampai tahun 2007 yang terendah terjadi pada tahun 2007 dengan sumbangan sebesar 0,32%, sedangkan kontribusi terbesar pajak hiburan pagelaran musik pada tahun 2005 sebesar 0,56%. Ini menunjukkan nilai yang berfluktuasi namun cenderung menurun dan tergolong sangat kurang. Demikian pula dengan sumbangannya terhadap total Pajak Daerah Kota Bandung yang juga tergolong masih sangat kurang.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis merekomendasikan hal-hal berikut :

1. Pemerintah Kota Bandung terutama Dinas Pendapatan Kota Bandung perlu menggali potensi pajak hiburan terutama dari pos pagelaran musik dan melakukan pendataan secara langsung dan pendataan ulang secara berkala terhadap penyelenggara hiburan pagelaran music yang bersifat komersial, sehingga pertumbuhan pajak hiburan dari pos pagelaran musik semakin

menunjukkan pertumbuhan yang positif dan meningkat serta sebagai acuan dalam penetapan target penerimaan setiap periode yang akan semakin memberikan kontribusi yang lebih terhadap total pajak daerah dan PAD.

2. Hendaknya terdapat informasi yang lengkap mengenai biaya pemungutan (*collection cost*) yang dipergunakan dalam memungut pajak daerah. Informasi ini akan menunjukkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan pajak yang diterimanya, sehingga dapat diketahui apakah pemungutan pajak tersebut efisien atau tidak.
3. Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung perlu ditingkatkan melalui peningkatan komponen-komponen pajak daerah disertai dengan peningkatan pelayanan publik dan penyederhanaan prosedur administrasi pembayaran pajak.